

**STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ADAT BALI SETELAH
TERJADINYA PERCERAIAN
(Study Kasus Putusan No : 59/Pdt.G/2019/PN/Gin)**

I Kadek Aprianta Putra

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

Email : apriantaputra06@gmail.com

A.A. Mas Adi Trinaya Dewi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

Email : agungmasadi@gmail.com

Abstrak

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga. Perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi sang istri maupun suami yang telah menikah secara sah. Dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur antara lain, misalnya, menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung; tanggung jawab mereka terhadap anak-anak; konsekuensinya terhadap harta kekayaan baik kekayaan bersama maupun kekayaan masing-masing serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana kedudukan anak kandung setelah putusan perceraian ditinjau dari Hukum Adat Bali dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus status anak dalam perkara perceraian. Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut : Kedudukan anak kandung setelah putusan perceraian ditinjau dari Hukum Adat Bali adalah sebagai ahli waris dan penerus keturunan dari orang tua laki-laki dari perkawinan yang sah. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus status anak dalam perkara perceraian antara lain : Karena istri tidak mau pulang ke rumah Suami setelah pulang dari Turki tetapi ke rumah orang tuanya, saat Tergugat yaitu istri berada di luar negeri, Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi dan putus komunikasi setelah Tergugat pulang dari luar negeri, keluarga tidak rukun lagi, sering terjadi perpecahan, terduga dengan penggugat sudah tidak serumah lagi, keterangan-keterangan saksi, fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan. Putusan hakim sudah memberikan rasa keadilan bagi pihak Penggugat yaitu anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Ni Luh Putu Ratna Lingga Santhi sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab Penggugat.

Kata Kunci : Kedudukan Anak, Perkawinan, Hukum Adat Bali

Abstract

Marriage does not only unite a man and a woman in a house/family. Marriage always brings legal consequences for both the wife and husband who are legally married. In the marriage law applicable in Indonesia, various legal consequences have actually been regulated, including, for example, regarding the rights and obligations of each party during the marriage; their responsibilities towards children; the consequences for assets, both joint assets and their respective assets and the legal consequences for third parties. The formulation of the problem in

this study is: how is the position of the biological child after the divorce decision in terms of Balinese Customary Law and what is the basis for the judge's consideration in deciding the status of the child in a divorce case. The conclusions in this study are as follows: The position of biological children after the divorce decision in terms of Balinese Customary Law is as heirs and successors of male parents from legal marriages. The judge's basic considerations in deciding the status of children in divorce cases include: Because the wife does not want to return to her husband's house after returning from Turkey but to his parents' house, when the Defendant, namely the wife is abroad, the Plaintiff and Defendant still often communicate and break communication after The defendant returned from abroad, the family did not get along anymore, there were frequent quarrels, the defendant and the plaintiff were no longer at home, witness statements, facts and facts were revealed at trial. The judge's decision has given a sense of justice to the Plaintiff, namely the child born from the Plaintiff's marriage with the Defendant named Ni Luh Putu Ratna Lingga Santhi is fully the rights and responsibilities of the Plaintiff.

Keywords : *Child Position, Marriage, Balinese Customary Law*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga. Perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi sang istri maupun suami yang telah menikah secara sah. Dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur antara lain, misalnya, menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung; tanggung jawab mereka terhadap anak-anak; konsekuensinya terhadap harta kekayaan baik kekayaan bersama maupun kekayaan masing-masing serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. Hal-hal ini penting untuk dipahami oleh setiap pasangan untuk mencegah timbulnya permasalahan dalam suatu perkawinan.

Masalah perkawinan tetap akan aktual dalam setiap jaman, karena mengandung arti yang sangat penting diantara peristiwa yang ada dalam proses kehidupan manusia. Melalui perkawinan manusia akan berubah status pribadinya, dimana seorang wanita akan mempunyai status sebagai istri dan seorang laki- laki akan mempunyai status sebagai suami, dalam menampilkan dirinya sebagai subjek hukum didalam menegakkan keseimbangan hak dan kewajiban.¹

Hal lain, pemahaman terhadap konsekuensi hukum tersebut juga berkaitan erat dengan kemungkinan terjadinya perceraian. Sebab, walaupun suatu perkawinan sesungguhnya adalah ikatan lahir bathin untuk saling membahagiakan antara suami istri seumur hidup. Namun dalam kenyataannya seringkali timbul masalah yang tidak dapat diatasi oleh kedua belah pihak. Ujung-ujungnya perkawinan tersebut harus berakhir/putus karena perceraian. Kemungkinan buruk ini barangkali tak pernah dibayangkan oleh kedua pasangan tersebut. Jika perceraian terjadi, sudah barang tentu juga akan membawa konsekuensi hukum tersendiri. Akan timbul, misalnya, masalah menyangkut harta gono- gini, perwalian anak, serta dampaknya terhadap pihak ketiga. Perkawinan, terutama yang didasari oleh agama Hindu, tidak terlepas dari sistem budaya yang dianut dan berlaku dimana seseorang melangsungkan suatu prosesi perkawinan. Perkawinan

¹ SH, N.P.Y.S., 7 Kn, M. (2016). PERKAWINAN LARI (PAKONDONG) DITINJAU DARIUNDANG “UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Panenggo Ede Kecamatan Kodi BalagharKabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur). *Kerta Dyatmika*,13(2)

harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan adat istiadat setempat, serta peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Umat Hindu di Indonesia terdiri dari berbagai etnis yang memiliki sistem budaya tersendiri, sehingga prosesi perkawinan pun akan sangat beragam walaupun pada tataran *filosofis* tidak berbeda.

Selain aspek *teologis* dan budaya, perkawinan juga mengandung aspek sosial. Perkawinan bukan hanya urusan antara pasangan laki-laki perempuan, tetapi juga berkaitan dengan anggota keluarga laki-laki dan perempuan, anggota masyarakat di mana mereka tinggal, aparat adat (*Bendesa Adat dan Kelihan Banjar*), aparat agama (para *Pemangku*) dan pemerintah (Pembuat Akta Perkawinan). Suatu perkawinan yang ideal apabila dilakukan atas dasar cinta sama cinta di antara laki-laki dan perempuan, direstui oleh keluarga kedua belah pihak, dan dilaksanakan di depan anggota masyarakat, serta disaksikan oleh aparat adat, agama dan pemerintah.

Perkawinan di Indonesia dinyatakan sah, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan keyakinannya itu, dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.² Implementasi peraturan perundang- undangan tersebut bagi umat Hindu nampak dalam proses pelaksanaan upacara menurut agama Hindu yaitu upacara pesaksian yang disebut *tri upasaksi* (tiga saksi), yaitu : *Bhuta Saksi*, *Manusa Saksi*, dan *Dewa Saksi*. Ketiga saksi tersebut merupakan realisasi hukum agama Hindu, sedangkan aspek peraturan perundang-undangan (aspek hukum perdata) tercakup dalam *manusa saksi* yaitu hadirnya aparat desa sebagai perwakilan dari pemerintah, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan bagi orang Bali-Hindu yang hidup dalam masyarakat hukum adat di Bali (dikenal dengan desa adat atau desa pakraman), relatif berbeda dengan perkawinan bagi masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini terjadi sebagai konsekuensi sistem kekerabatan patrilineal atau *purusadan kapurusa* yang dianut. Sistem ini membawa konsekuensi adanya dua bentuk perkawinan, yaitu : Perkawinan *biasa* (pihak wanita meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya); Perkawinan *nyentana* atau *nyeburin* (pihak laki-laki yang meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga istrinya).³

Pengaturan pranata perkawinan dalam bentuk hukum perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan dan menjaga kesakralan dan kelanggengan suatu perkawinan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera lahir bathin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga yang bahagia dan sejahtera akan terwujud apabila keluarga tersebut dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan, seperti kebutuhan biologis, spiritual, psikologis dan ekonomi. Pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan sudah tentu terdorong oleh kebutuhan biologis atau seksual yang normal dan baik.⁴

Surya dalam bukunya “Biologi” mengatakan bahwa kebutuhan seksual yang dianggap normal dan baik apabila serasi, selaras, dan seimbang dengan tuntutan norma dan nilai yang

² Artadi I Ketut, 2003, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Pos, Denpasar, cetakan ke II, hlm. 27.

³ Dyatmikawati, P. (2011). Perkawinan Pada Gelahang dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(14).

⁴ Surya, 2003, *Biologi*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 180.

berlaku, seperti norma agama, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Dengan terpenuhinya kebutuhan seksual secara normal dan baik, merupakan modal dasar dalam memperoleh kebutuhan biologis yang lain berupa keturunan yang sehat dan unggul. Anak yang sehat dan unggul tentu dambaan bagi orang yang melakukan perkawinan, demi kelangsungan keturunannya. Anak sehat dan unggul dalam pandangan agama Hindu disebut *suputra* bukan semata-mata kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan salah satu aspek kebutuhan spiritual. Dalam pasal 161 *Nawano'dhayah Manawa Dharmasastra* secara implisit menyebutkan bahwa “anak *suputra* merupakan sarana penebus dosa bagi orang tuanya setelah meninggal dunia nanti, sehingga rohnya bisa memperoleh kebebasan dari siksaan neraka”.⁵

Melalui perkawinan seseorang bisa mendapatkan kebutuhan psikologis seperti : kasih sayang, rasa aman, aktualisasi diri, dan sebagainya. Dalam pasal 2 dan 3 *Nawano'dhayah Manawa Dharmasastra* disebutkan, bahwa : “Siang malam wanita harus dipelihara oleh ayahnya di waktu kecil, oleh suaminya setelah dewasa, dan oleh anak- anaknya setelah tua”.⁶ Kebutuhan ekonomi adalah prasyarat yang mendasar dalam kehidupan keluarga. Dalam ajaran agama Hindu ada disebutkan *catur asrama* dan *catur purusa artha*, mensyaratkan bahwa pada masa berumah tangga (*grhasta*) merupakan masa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (*artha*). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa seseorang yang akan memasuki perkawinan harus siap secara ekonomi, guna kelangsungan rumah tangganya.

Keluarga yang bahagia dan harmonis merupakan modal dasar mewujudkan perkawinan yang kekal. Perkawinan yang kekal sangat diharapkan baik menurut ajaran agama maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan di depan keluarga, masyarakat dan aparat yang berwenang, hidup dalam rumah tangganya secara harmonis sampai salah satu atau kedua-duanya meninggal dunia. Setiap orang yang akan memasuki fase berumah tangga pada umumnya mencita- citakan perkawinan yang kekal. Namun dalam proses perjalanan berumah tangga, tidak sedikit yang gagal untuk mewujudkannya. Peristiwa perceraian yang terjadi, baik di lingkungan terdekat maupun yang terjadi di tempat-tempat yang jauh, apalagi dengan adanya media televisi sudah merupakan fakta yang tak bisa dipungkiri. Seperti yang sering terjadi pada pasangan suami istri suatu studi kasus pada Pengadilan Negeri Gianyar.

Masalah perceraian merupakan masalah yang banyak diperbincangkan di masyarakat, jauh sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain disebabkan karena dalam kenyataan di dalam masyarakat suatu perkawinan banyak berakhir dengan suatu perceraian, dan tampaknya hal ini terjadi secara mudah. Bahkan adakalanya banyak terjadi perceraian karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki- laki. Sebaliknya dalam hal seorang istri merasa terpaksa untuk bercerai dengan suaminya, tidaklah mudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sehingga sering pula terjadi seorang istri masih berstatus seorang istri tetapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya layaknya sebagai seorang istri.⁷

⁵ Pudja I Gede, Cok Rai Sudharta, 2002, *Manawa Dharma Sastra*, Pelita Nusantara Lestari, Jakarta, Cetakan ke I, hlm. 570.

⁶ *Ibid.*

⁷ I Wayan Artana. (2019). KEDUDUKAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG – UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *Kerta Dyatmika*, 16(1), 1-10

Perceraian bukan hal yang tidak dibenarkan, baik menurut agama maupun menurut hukum. Ada beberapa alasan yang bisa dibenarkan untuk melakukan perceraian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat dilakukan apabila: (1) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak yang lain; (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami/istri; (6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸

Pasal 80 dan 81 *Nawano'dhayah Manawa Dharmasastra* disebutkan bahwa “seorang suami dapat menceraikan istrinya apabila si istri peminum alkohol, bertabiat buruk, suka menentang baik kepada suami maupun kepada keluarga si suami, berpenyakit dan menyalahnyakan tugas sebagai seorang istri setiap saat, tak berketurunan, semua anaknya meninggal dalam waktu sepuluh tahun, hanya mempunyai anak perempuan dalam waktu sebelas tahun, dan suka bertengkar”.⁹ Dibalik kejadian perkawinan dan perceraian tersebut diatas, keberadaan anak sangat penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hilman Hadikusuma yaitu sebagai berikut :

Dilingkungan masyarakat adat kekerabatan patrilineal, yang melakukan bentuk perkawinan jujur, apabila putus perkawinan karena kematian atau perceraian maka anak-anak berkedudukan dalam kekerabatan suami. Andaikata karena satu dan lain hal si-istri tidak tetap berdiam di tempat kediaman suami yang telah wafat, atau kembali ke tempat kerabat asalnya atau ke tempat lain karena perceraian dan ada anak yang dibawanya karena masih kecil, maka anak yang dibawanya itu tetap mempunyai hak dan kewajiban adat serta berkedudukan di tempat kekerabatan suami. Anak-anak itu adalah waris dari ayah kandungnya.¹⁰

Lebih lanjut dikatakan bahwa : Yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak dimana saja mereka berada adalah ayah kandungnya atau semua keturunan lelaki (kerabat) ayah kandungnya, bukan ibu atau kerabat ibunya, walaupun dalam kenyataannya ibu atau kerabat ibunya yang memelihara dan mendidiknya.¹¹

Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), menegaskan bahwa “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya”. Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh (enam bulan) dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami”.

Kemudian masalah kedudukan anak setelah terjadinya perceraian orang tuanya kemana anak tersebut, siapa yang bertanggung jawab secara hukum belum ada norma yang mengatur secara tegas, kalau di Bali kedudukan anak diatur dalam Hukum Adat Hindu, atau Hukum Hindu, hal tersebut sesuai dengan Wayan P. Windia dengan tegas mengatakan bahwa : “Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa sesudah perceraian, dimanapun anak itu berada, dia tetap sebagai ahli waris dari ayah kandung atau dari orang tuanya, sepanjang anak itu lahir dari perkawinan

⁸ Artadi I Ketut, *Op.cit*, hlm. 60.

⁹ Pudja I Gede, Cok Rai Sidharta, *Op.cit*, hlm, 547.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, 2005, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 182.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 182.

yang sah".¹² Masyarakat adat Bali mengikuti garis kekerabatan patrilineal (*purusa* atau *kapurusa*). Sesuai dengan sistem keluarga ini, hampir keseluruhan tanggung jawab dan keturunannya pada dasarnya berada di pundak *purusa* (laki-laki).

Namun dalam kenyataannya, di dalam masyarakat bahwa tatkala terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, anak tersebut jatuh atau diasuh oleh ibunya (Penggugat) sesuai dengan Putusan No : 59/Pdt.G/2019/PN.Gin. Dengan demikian masih terjadi kekaburan norma/ belum ada yang mengatur secara jelas dan tegas tentang status dan kedudukan anak bila terjadi putus perkawinan karena perceraian, sehingga dapat dikatakan masih kabur yang juga disebut terjadinya norma kabur.

Mengingat masih adanya kekaburan norma tersebut, dimana Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan penghargaan yang seimbang kepada hukum Adat Bali dan agama Hindu, dalam hubungan dengan pelaksanaan perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu, maka Pesamuan Agung II Majelis Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010, memutuskan dalam angka 4 huruf (c) bahwa : "Setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan *pasidikaran* anak tersebut dengan keluarga *purusa*, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak *purusa*".

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan tersebut di atas, penulis dapat menarik permasalahan yang berkaitan dengan judul ini dengan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana kedudukan anak kandung setelah putusan perceraian ditinjau dari Hukum Adat Bali ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus status anak dalam perkara perceraian?

Secara umum tujuan penelitian ini untuk mengetahui Status Dan Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali Setelah Terjadinya Perceraian (Study Kasus Putusan No : 59/Pdt.G/2019/PN/Gin), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak kandung setelah putusan perceraian ditinjau dari hukum Hindu.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus status anak dalam perkara perceraian.

2. METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.

Sumber hukum yang dipergunakan dalam penulisan laporan ini adalah :

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan seperti : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan setelah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

¹² Windia Wayan P., 2014, *Hukum Adat Bali Aneka Kasus dan Penyelesaiannya*, Udaya University Press, hlm. 389.

2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai hukum primer yaitu berupa doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat para sarjana, buku-buku atau literatur, dan para praktisi hipnosis serta dalam kamus hukum.

Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, dimana metode pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan membaca dan mencatat berbagai jenis bahan hukum yang diambil dari berbagai literatur-literatur yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum tersebut. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Anak Kandung Setelah Putusan Perceraian Ditinjau Dari Hukum Adat Bali

Keberadaan anak sangat penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Banyak pasangan suami istri rela cerai karena tidak membuahkan keturunan atau anak dalam perkawinannya. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah, disebut anak sah atau anak kandung. Anak kandung laki-laki biasa juga disebut *sentana*. Sebutan ini kurang lazim untuk anak kandung perempuan, kecuali dalam satu keluarga yang tidak dikaruniai anak laki-laki, maka dalam keadaan seperti ini anak perempuannya akan diminta tetap tinggal di rumah menemani kedua orang tuanya, walaupun dia kawin dengan laki-laki pilihannya. Anak perempuan seperti inilah yang disebut *sentana rajeg*.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut hukum Hindu dan agama Hindu kedudukan anak dalam kasus perceraian. M.Yahya Harahap, mengatakan : “Anak yang lahir dari perkawinan yang sah, disebut anak sah atau anak kandung, adalah pewaris tunggal yakni anak yang berhak atas segala warisan orang tuanya baik selama perkawinan maupun sebelum perkawinan.”¹³

Pustaka Manawa Dharma Sastra Sloka III-37 menyebutkan :

Daça Pūrwānparān Wamçyan
Ātmānam Caika Wimcakam
Brāhmiputrah Cukrita Kramoca Ye
Denasah Prrn

Maksudnya :

Seorang anak dari seorang istri yang dikawini secara Brahma wiwaha, jika ia melakukan hal-hal yang berguna, ia membebaskan dari dosa-dosa sepuluh tingkat leluhurnya, sepuluh tingkat keturunannya dan ia sendiri sebagai orang yang kedua puluh satu.

Menyimak dari isi sloka diatas dapat memberikan pengertian bahwa untuk menciptakan seorang anak yang suputra, dari suatu perkawinan yang terjadi, perlu melaksanakan upacara penyucian (*Sarira Samskara*) agar suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai yadnya.

Bertitik tolak dari kedua pendapat tersebut di atas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa anak kandung dalam kasus perceraian menurut hukum Hindu mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dan penebus dosa serta penerus keturunan.

3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Status Anak Dalam Perkara Perceraian Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap perkara perdata didakwakan”

¹³ Yahya Harahap M., 2014, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 738.

merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Mengapa sampai dikatakan demikian? Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu perkara perdata apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan perkara perdata yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasannya pertimbangan- pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.

Berkaitan dengan hal tersebut Serojono Soekanto, mengatakan bahwa : Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan- pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta dalam persidangan” yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya “fakta-fakta dalam persidangan” berorientasi pada dimensi tentang: *locus* dan *tempus delicti*, *modus operandi* bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.¹⁴

Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No : 59/Pdt.G/2019/PN.Gin yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara perdata peradilan tingkat pertama, pertimbangan- pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah :

1. Bahwa Penggugat dari Desa Batublan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dari Kintamni pada tanggal 10 Nopember 2016 secara Adat Agama Hindu Bali di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan status sama-sama Purusa Predana, yaitu Penggugat menarik Tergugat karena Penggugat tidak punya saudara laki-laki;
2. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat atas dasar cinta sama cinta dengan maksud membentuk keluarga bahagia sebagaimana maksud undang undang;
3. Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan Nomo 5104-KW-02102017-0015 tanggal 5 Oktober 2017;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ni Luh Putu Ratna Lingga Santhi, lahir di Gianyar pada tanggal 26 Mei 2017, dan telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 5104-LT-03012018-0064 tanggal 4 Januari 2018, sekarang bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik bagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga mulai ribut/cekcok masalah kecil bisa jadi besar, karena Penggugat tidak mau mengikuti keinginan Tergugat untuk upacara nikah lagi dirumah Tergugat, dan akan mengajak Penggugat keluar rumah dengan mengontrak ditempat lain;
6. Bahwa selanjutnya rumah tangga selalu cekcok dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali, karenanya Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan berdua untuk berpisah / cerai, Tergugat menyerahkan hak dan tanggungjawab kepada Penggugat terhadap anak Ni Luh Putu Ratna Lingga Santhi, serta tidak akan saling menuntut dikemudian hari;
7. Bahwa surat pernyataan Penggugat dan Tergugat dimaksud telah diketahui oleh masing

¹⁴ Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 25.

masing pihak keluarga, serta oleh Desa Adat.

8. Bahwa atas dasar hal-hal diatas dan karena sudah tidak mungkin untuk rukun kembali, maka untuk kepastian hukum gugatan ini Penggugat ajukan dan setelah mendapat pemeriksaan yang cukup mohon kiranya jatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 2) Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah;
 - 3) Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
 - 4) Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Ni Luh Putu Ratna Lingga Santhi sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab Penggugat;
 - 5) Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Gianyar,
 - 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan diatas maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Kedudukan anak kandung setelah putusan perceraian ditinjau dari Hukum Adat Bali adalah sebagai ahli waris dan penerus keturunan dari orang tua laki-laki dari perkawinan yang sah.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus status anak dalam perkara perceraian antara lain :
 - 1) Karena istri tidak mau pulang ke rumah Suami setelah pulang dari Turki tetapi ke rumah orang tuanya,
 - 2) Keterangan-keterangan saksi, fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Putusan hakim sudah memberikan rasa keadilan bagi pihak Penggugat yaitu anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Ni Luh Putu Ratna Lingga Santhi sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab Penggugat.

4.2 Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan guna dapat dijadikan bahan kajian dalam Status dan Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Agama Hindu Setelah Terjadinya Perceraian antara lain :

1. Kedudukan anak sebagai ahli waris, dan penerus keturunan, diperlukan pembinaan lebih lanjut kepada anak sebelum menginjak dewasa, karena menurut hukum adat Bali yang menganut sistem ke *Bapa-an*, yakni anak adalah tanggung jawab ada dibawah kewenangan ayah, diperlukan pedoman/sejenis keputusan Majelis Desa Pakraman, bahwa apabila ada kasus perceraian dimana anak masih memerlukan kasih sayang ibunya perlu adanya perubahan dengan suatu kesepakatan/keputusan.
2. Oleh karena dasar pertimbangan hakim, adalah menentukan hasil keputusan yang ditetapkan, maka diperlukan, barang bukti, saksi dan fakta persidangan yang sangat paten artinya orang-orang yang menjadi saksi benar-benar mengetahui seluk beluk terjadinya perkara tersebut, sehingga kedepannya jika terjadi perceraian anak mendapat kedudukan yang kuat menurut hukum dan Adat Agama Hindu.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Artadi I Ketut, 2003, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Pos, Denpasar, cetakan ke II.
- Hilman Hadikusuma, 2005, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Pudja I Gede, Cok Rai Sudharta, 2002, *Manawa Dharma Sastra*, Pelita Nusantara Lestari, Jakarta, Cetakan ke I.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Surya, 2003, *Biologi*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Windia Wayan P., 2014, *Hukum Adat Bali Aneka Kasus dan Penyelesaiannya*, Udaya University Press.
- Yahya Harahap M., 2014, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Dyatmikawati, P. (2011). Perkawinan Pada Gelahang dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(14).
- I Wayan Artana. (2019). KEDUDUKAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG – UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *Kerta Dyatmika*, 16(1), 1-10.
- SH, N. P. Y. S., & Kn, M. (2016). PERKAWINAN LARI (PAKONDONG) DITINJAU DARIUNDANG “UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Panenggo Ede Kecamatan Kodi BalagharKabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur). *Kerta Dyatmika*, 13(2).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pesamuhan Agung II Majelis Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM- 3/MDP
Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010